



PUTUSAN

Nomor 237 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASIA BUANA METALINDO, yang diwakili oleh Kuswandi Ady selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 5, RT/RW.005, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rufinus Sirait, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ridwan Rais, Perumahan Griya Madu Permata, Blok Emerald, Nomor 12, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SILAS SUTARMAN**, bertempat tinggal di Karang Tani, Kelurahan Mulyo Haji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. **MUJIYANTO**, bertempat tinggal di Jaya Sakti, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. **SAMADI**, bertempat tinggal di Margosari, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Mulyo Haji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Ponijan dan Bambang Wijanarko, S.H., selaku Pengurus Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN SBSI Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang beralamat di Dusun Sidorejo 3, RT. 07, RW. 03, Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus PHI/2018



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memohon kepada Majelis hakim mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar dapat Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Para Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Para Penggugat Berhak atas Pesangon dan hak-hak lainnya secara tunai;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai upah/gaji dan Jaminan Hari Tua beserta kekurangan upah untuk masing-masing Penggugat sejak dinyatakan PHK sepihak oleh Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan atau sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap secara tunai dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut : Rp.39.493.116,- (*tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah*);
5. Memerintahkan Tergugat membayar Pesangon dan hak-hak lainnya secara tunai masing-masing Penggugat, dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut : Rp.97.738.224,- (*sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk tanggal 7 Agustus 2017 dengan amar;

Dalam Provisi

- > Menolak provisi Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat 1 (Silas Sutarman)

Uang Pesangon	
2 x 7 x Rp 1.770.620,00	= Rp24.788.680,00
> Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp 1.770.620,00	= Rp3.541.240,00
> Uang Penggantian Hak .	
15% x(Rp.24.788.680,00 + Rp 5.311.860,00)	= Rp4.249.488,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Jaminan Hari Tua 3,7% x Rp.1.770.620,00 x 72	= <u>Rp4.716.931,00</u>
Total Keseluruhan	= Rp37.296.339,00

(tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Penggugat 2 (Mujiyanto)

Uang Pesangon

2 x 6 x Rp.1.770.620,00	= Rp21.247.440,00
-------------------------	-------------------

> Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp.1.770.620,00	= Rp3.541.240,00
---------------------	------------------

> Uang Penggantian Hak

15% x (Rp.21.247.440,00 + Rp 3.511.240,00)	= Rp4.249.488,00
--	------------------

> Jaminan Hari Tua 3,7% x Rp.1.770.620,00 x 60 = Rp3.930.776,00

Total Keseluruhan	= Rp32.968.944,00
-------------------	-------------------

(tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

Penggugat 3 (Samadi)

Uang Pesangon

2 x 7 x Rp 1.770.620,00	= Rp24.788.680,00
-------------------------	-------------------

> Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp 1.770.620,00	= Rp3.541.240,00
---------------------	------------------

> Uang Penggantian Hak .

15% x (Rp24.788.680,00 + Rp5.311.860,00)	= Rp4.249.488,00
--	------------------

> Jaminan Hari Tua 3,7% x Rp1.770.620,00 x 72 = Rp4.716.931,00

Total Keseluruhan	= Rp37.296.339,00
-------------------	-------------------

(tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjungkarang pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tambahan memori kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2017 dan tambahan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan Tambahan Memori Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Duplikasi putusan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjungkarang, Bandar Lampung Reg. Nomor 15/Pdt.Sus.-PHI/2017/PN.Tjk untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017 dan tambahan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena efisiensi dengan hak 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
- Bahwa sebagaimana fakta yang telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* saksi Ngatemi, Tugiman menerangkan perusahaan tidak berproduksi sejak awal 2015, dan Toni menerangkan tidak berproduksi sejak tahun 2014;
- Menimbang sejak awal tahun 2015 perusahaan tidak lagi berproduksi/operasi dan maksud Pemutusan Hubungan Kerja baru dikenakan pada bulan Agustus 2016, maka adil Pemutusan Hubungan Kerja dengan 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berpedoman pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula berhentinya produksi bukan akibat kesalahan sepihak Tergugat;
- Bahwa hak-hak kompensasi Para Penggugat adalah:

Penggugat I

- > Uang Pesangon
7 x Rp.1.770.620,00 = Rp.12.394.340,00
- > Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp.1.770.620,00 = Rp. 3.541.240,00
- > Uang Penggantian Hak
15% x Rp.15.935.580,00 = Rp. 2.390.337,00
- > Jaminan Hari Tua 3,7%xRp.1.770.620,00x72 = Rp. 4.716.931,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.23.042.848,00
Penggugat II	
> Uang Pesangon	
6 x Rp.1.770.620,00	= Rp.10.623.720,00
> Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp.1.770.620,00	= Rp. 3.541.240,00
> Uang Penggantian Hak	
15% x Rp.14.164.960,00	= Rp. 2.124.744,00
> Jaminan Hari Tua 3,7%xRp.1.770.620,00x60	= <u>Rp. 3.930.776,00</u>
Jumlah	Rp.20.220.480,00
Penggugat III	
> Uang Pesangon	
7 x Rp.1.770.620,00	= Rp.12.394.340,00
> Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp.1.770.620,00	= Rp. 3.541.240,00
> Uang Penggantian Hak	
15% x Rp.15.935.580,00	= Rp. 2.390.337,00
> Jaminan Hari Tua 3,7%xRp.1.770.620,00x72	= <u>Rp. 4.716.931,00</u>
Jumlah	Rp.23.042.848,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ASIA BUANA METALINDO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk tanggal 7 Agustus 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASIA BUANA METALINDO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanggungkarang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk tanggal 7 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I (Silas Sutarman)

- > Uang Pesangon
7 x Rp.1.770.620,00 = Rp.12.394.340,00
- > Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp.1.770.620,00 = Rp. 3.541.240,00
- > Uang Penggantian Hak
15% x Rp.15.935.580,00 = Rp. 2.390.337,00



> Jaminan Hari Tua	
3,7% x Rp.1.770.620,00 x 72	= Rp. 4.716.931,00
Jumlah	Rp.23.042.848,00

(dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

Penggugat II (Mujiyanto)

> Uang Pesangon	
6 x Rp.1.770.620,00	= Rp.10.623.720,00

> Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp.1.770.620,00	= Rp. 3.541.240,00

> Uang Penggantian Hak	
15% x Rp.14.164.960,00	= Rp. 2.124.744,00

> Jaminan Hari Tua	
3,7% x Rp.1.770.620,00 x 60	= Rp. 3.930.776,00
Jumlah	Rp.20.220.480,00

(dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Penggugat III (Samadi)

> Uang Pesangon	
7 x Rp.1.770.620,00	= Rp.12.394.340,00

> Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp.1.770.620,00	= Rp. 3.541.240,00

> Uang Penggantian Hak	
15% x Rp.15.935.580,00	= Rp. 2.390.337,00

> Jaminan Hari Tua	
3,7% x Rp.1.770.620,00 x 72	= Rp. 4.716.931,00
Jumlah	Rp.23.042.848,00

(dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 237 K/Pdt.Sus PHI/2018